



## PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh: -----

**RATINI binti RAPI'I**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bubak Rt. 007 Rw. 003 Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Orang tua Calon Isteri anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Isteri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 08 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut : --

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Dahroni bin Makrup pada tanggal 17 Maret 1980 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 021/KUA.11.26.05/Pw.01/09/2016 tanggal 08 September 2016;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Dahroni bin Makrup tersebut telah mempunyai anak yang bernama Mislam;-----
3. Bahwa suami Pemohon Dahroni bin Makrup tersebut telah meninggal dunia;--
4. Bahwa anak Pemohon bernama Mislam tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama **Mistia Tika binti Tenar** (Lahir 03 Agustus 2000, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, alamat Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan);---

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 1 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama **Mislam** dengan **Mistia Tika binti Tenar** sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;-----
6. Bahwa **Mislam** dan keluarganya sudah datang ke rumah **Mistia Tika binti Tenar** untuk melamar dan **Mistia Tika binti Tenar** serta keluarganya telah menerima lamaran dari Mislam;-----
7. Bahwa antara anam Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Mislam** dengan **Mistia Tika binti Tenar**, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 15 tahun 7 bulan) karena lahir pada tanggal 01 April 1999, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 583/KUA.11.26.05/PW.O1/09/2016, tanggal 08 September 2016;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mislam untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Mistia Tika binti Tenar;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 2 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 5 bulan;-----
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikah anak saya tersebut di KUA akan tetapi ditolak dengan alasan anak saya belum cukup umur untuk menikah karena masih dibawah umur;-----
- Bahwa Pemohon sudah memberi nasehat pada anak Pemohon, namun anak Pemohon tetap pada pendirian untuk melakukan pernikahan, selain itu sebagai orang tua Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon isteri sudah sama-sama saling mencintai dan susah untuk dipisahkan;--
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Mistia Tika binti Tenar;-----
- Bahwa calon isteri anak Pemohon belum bekerja;-----
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan;-----

Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon bernama :-----

**TENAR bin DAUN**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;-----

Di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa bapak calon isteri anak Pemohon tidak keberatan dengan surat permohonan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon hendak menikah namun belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 5 bulan;-----
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikah, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;--
- Bahwa bapak calon isteri anak Pemohon sudah memberi nasehat pada anaknya, namun anaknya tetap pada pendirian untuk melakukan pernikahan, selain itu sebagai orang tua ia merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 3 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan anaknya sudah sama-sama saling mencintai dan susah untuk dipisahkan;---

- Bahwa calon suami anaknya bernama Mislam;-----
- Bahwa calon suami anaknya bekerja sebagai buruh bangunan;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama : **MISLAM bin DAHRONI**, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dukuh Bubak Rt 007 Rw. 003 Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya karena sudah saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan;-----
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Mistia Tika binti Tenar;-----
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut agama maupun undang-undang;-----
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal selama 2 tahun;-----
- Bahwa benar, Pemohon dan anaknya telah melamar calon isteri (**Mistia Tika binti Tenar**) pada bulan Agustus 2016 dan telah disetujui oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah;-----
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) / bulan;-----
- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menunda pernikahan, dan tetap ingin segera menikah dengan **Mistia Tika**;-----

Bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama : **MISTIA TIKTA binti TENAR**, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, tempat tinggal di Desa Graungwiworo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa ia hendak menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling mencintai dan sudah 2 tahun berpacaran;-----
- Bahwa calon suaminya bernama Mislam bin Dahroni;-----
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah;-----
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut agama maupun undang-undang;-----

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 4 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah saling kenal selama 2 tahun;-----
- Bahwa benar, ia sudah dilamar oleh anak Pemohon pada bulan Agustus 2016 dan telah disetujui oleh orang tuanya;-----

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, NIK. 3326014309620001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Mei 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.1. -----
2. Foto Copy Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 275/09/III/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, tanggal 08 September 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MISLAM Nomor : 0005737 yang dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan tanggal 01 Juli 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.3-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SELAMET, Nomor : 3326011703140001 yang dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan tanggal 04 April 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya ditandai dengan P.4;-----
5. Surat Keterangan Nomor : 145/23/07/IX/2016 tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.5;-----
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 583/KUA.11.26.05/PW.O1/09/2016, tanggal 08 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.6;---

Bahwa, disamping itu, pihak Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 5 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. WARNADI bin RAPI'I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bubak Rt. 007 Rw. 006 Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kec. Kandangserang dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama **Mislam** hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **Mistia Tika binti Tenar**;-----
- Bahwa mereka berstatus sebagai perjaka dan perawan;-----
- Bahwa anak Pemohon (**Mislam**) berusia 17 tahun 5 bulan;-----
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat karena sudah lama kenal dan berpacaran;-----
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan yang secara ekonomi mampu untuk menikah;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah meminang calon isterinya (Mistia Tika binti Tenar) sekitar 1 bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehatinya lagi;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan ini akan lebih baik, untuk menjaga hal-hal yang tidak inginkan;-----

2. ASHAR bin TASIIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa Bubak Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Kandangserang dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 6 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon bernama **Mislam bin Dahroni** hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **Mistia Tika binti Tenar**;-----
- Bahwa anak Pemohon (**Mislam bin Dahroni**) berusia 17 tahun 5 bulan;-----
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat karena sudah lama kenal dan berpacaran bahkan sudah lamaran;-----
- Bahwa antara **Mislam bin Dahroni** dengan **Mistia Tika binti Tenar** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa antara **Mislam bin Dahroni** dengan **Mistia Tika binti Tenar** tidak ada hubungan sepersusuan;-----
- Bahwa antara **Mislam bin Dahroni** dengan **Mistia Tika binti Tenar** tidak ada hubungan semenda;-----
- Bahwa **Mistia Tika** tidak dalam pinangan orang lain selain dari **Mislam bin Dahroni**;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehatinya lagi;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di **Dukuh Bubak Rt 007 Rw. 003 Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 7 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon (Mislam bin Dahroni) untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama **Mistia Tika binti Tenar** dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon sudah memining, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon (**Mislam bin Dahroni**) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor : 583/KUA.11.26.05/Pw.01/09/2016 tertanggal 08 September 2016 (P.6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kjn.  
Hal. 8 dari 12 hal





dan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 terbukti bahwa Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima;-----

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 9 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbaik adalah memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Mislam**;-----

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum : -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Mistia Tika binti Tenar**, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**Mislam bin Dahroni**) dengan seorang perempuan bernama **Mistia Tika binti Tenar**;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kjn.  
Hal. 10 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh Drs. Imam Maqduruddin Alsy,. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Saefudin, M.H dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis



Drs. Imam Maqduruddin Alsy.

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Nurjanah, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, SH.

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 11 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan :	Rp. 125.000,-
4. Biaya redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 216.000,-  
(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA .Kjn.  
Hal. 12 dari 12 hal